

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2005**

**NOMOR : 09**



---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, namun demikian Peraturan Daerah tersebut saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga dipandang perlu untuk diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002](#) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. [Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara suka rela, tidak mengikat dan yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak.

6. Pihak ketiga adalah setiap orang, perkumpulan atau badan hukum tanpa melihat domisili serta kewarganegaraan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mengelola sumbangan setelah mendapat pendelegasian dari Walikota.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung.

## BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah/donasi/hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Penerima sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian/akta dan/atau perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah bebas dari segala beban dan/atau tuntutan/kewajiban apapun.

### Pasal 3

Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga disampaikan kepada Walikota.
- (2) Sesuai dengan sifat, jenis dan peruntukannya, Walikota dapat menunjuk Dinas, Badan, Lembaga Teknis atau Bagian untuk menerima sumbangan termaksud.
- (3) Kepala Dinas, Badan, Lembaga Teknis atau bagian penerima sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkannya kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 5

- (1) Walikota memberitahukan setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penerimaan termaksud secara tertulis.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Sumbangan dalam bentuk barang setelah penyerahan, maka kewajiban pembayaran pajaknya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang, harus disertai dengan nilai barangnya dan langsung diikuti oleh penyerahannya kepada pejabat yang ditunjuk yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.
- (6) Barang-barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga menjadi asset Pemerintah Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Sumbangan yang diperoleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum.
- (2) Barang-barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga menjadi asset Pemerintah Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung  
pada tanggal 21 Oktober 2005

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 21 Oktober 2005



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 09